

STRATEGI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PAMEKASAN

Salehoddin

Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya

Salehoddin79@gmail.com

ABSTRACT

Concrete steps that need to be taken by the Government of Pamekasan Regency and its staff to further optimize the acquisition of local taxes and local user fees, namely by conducting an Intensification and Extensification Strategy.

The purpose of this research is to conduct analysis of Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) on issues related to efforts to increase the Regional Original Revenue (PAD) of Pamekasan Regency, and to find out the Strategic Plan for the Intensification and Extensification of the Pamekasan Regency Government in increasing the District Revenue Pamekasan. While this study uses a descriptive qualitative approach, which is research that requires a deep and comprehensive understanding related to the object under study to answer the problem by getting data to then be analyzed and concluded.

The Intensification Strategy is carried out in the following ways: Managing the Tax and Retribution Administration Management System, Optimizing the collection of Taxes and Levies through the application of the discipline of tax and retribution payments to avoid the "Gap of tax and retribution receivable", Supervising and controlling systematic and sustainable by forming a Task Force Team (Satgas), Providing incentives to the Regional Apparatus Organizations that in the collection of taxes and retribution meet the targets set.

The Extensification Strategy, carried out in the following ways, is as follows: Exploring and creating new tax and retribution objects, Conducting a review of the imposition of tax and retribution rates which so far have not been adjusted for tariffs and conducting comparative studies on regions that apply the "Management System Taxes and levies "good and achievers.

Keyword : *Intensification and Extensification Strategy*

LATAR BELAKANG

Kemandirian suatu daerah untuk membangun daerahnya melahirkan strategi-strategi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sumber-sumber keuangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, baik

dari sektor pajak maupun retribusi. Halim (2002:75-76) menyatakan bahwa mobilisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Intensifikasi pajak dan retribusi dapat dilakukan dari reformasi manajemen internal dalam

pemungutan pajak dan retribusi dalam bentuk mengurangi tingkat kebocoran perolehan pajak dan retribusi, sedangkan ekstensifikasi dapat dilakukan dalam bentuk pemberian insentif pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di tengah-tengah pulau Madura, yaitu setelah Kabupaten Sampang. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan dalam berbagai sektor, baik dalam urusan wajib maupun dalam urusan pilihan. Tentunya yang menjadi landasan dan kekuatannya adalah APBD Pamekasan yang ditopang oleh Pendapatan Asli Daerahnya yang diperoleh dari sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi.

Permasalahannya adalah bahwa sumber-sumber penerimaan Kabupaten Pamekasan dari sisi kuantitatif perolehannya tidaklah begitu besar perolehannya, karena dua sumber pendapatan tersebut hanya diperoleh setiap tahunnya pada kisaran 400 milyar sampai dengan 500 milyar. Tentunya ini menjadi suatu permasalahan dan tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Daerah bagaimana kedepannya perolehan Pajak dan Retribusi ini dapat ditingkatkan sehingga pembangunan di kabupaten dapat dilakukan dengan maksimal, merata, berkeadilan dan

mensejahterakan masyarakat Pamekasan.

Perlunya dilakukan langkah-langkah kongkret oleh Pemerintah Daerah beserta jajarannya untuk lebih mengoptimalkan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah. Halim 2002:75-76 menyatakan bahwa mobilisasi PAD dapat dilakukan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Teori ini dapatlah dijadikan suatu pijakan Strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan ke depan agar nantinya sumber-sumber keuangan yang berupa pajak daerah dan retribusi ini tidak hanya diperoleh pada kisaran angka 400 milyar sapaai dengan 500 milyar, bahkan ditetapkan target perolehan 100% dari kisaran yang didapatkan selama ini.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa yang digolongkan pada pajak daerah yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta ditambah lagi perolehan retribusi-retribusi yang syah di Kabupaten Pamekasan seperti Retribusi Parkir dan Pelayanan Pasar.

Atas dasar kondisi sumber-sumber keuangan Kabupaten Pamekasan itu, penulis menyusun artikel bagaimana Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam rangka

meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian diatas tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah; a. Untuk melakukan analisis *Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats* (SWOT) terhadap permasalahan yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Untuk mengetahui Rencana Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pasal 6 Ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Strategi Peningkatan PAD Melalui Pajak Daerah Nirzawan (2001: 75) mengungkapkan bahwa strategi yang dapat diterapkan guna peningkatan penerimaan pajak daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

1. Intensifikasi, dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran.
- b. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan oleh petugas.
- d. Membentuk tim satuan tugas (satgas) pada dinas terkait yang bertugas mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas.
- e. Memberikan insentif (rangsangan) secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat melampaui penerimaan dari target yang telah ditetapkan.

2. Ekstensifikasi, dilaksanakan dengan cara antara lain sebagai berikut:
 - a. Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah.
 - b. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan.
 - c. Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan. (Nirzawan, 2001: 75).
- c. mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - c. Identifikasi Capaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan
 - d. Identifikasi unsur-unsur kekuatan, kelemahan, peluang-peluang dan hambatan-hambatan dalam rangka menyusun Analisis SWOT (Strenght, Weaknes, Opportunities, Threats).
 - e. Identifikasi Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

HASIL PENELITIAN

Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak serta Retribusi

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nirzawan (2001: 75) tentang Strategi Peningkatan PAD Melalui Pajak Daerah mengungkapkan bahwa strategi yang dapat diterapkan guna peningkatan penerimaan pajak daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Oleh karena itu, ada beberapa rencana Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak serta Retribusi, yaitu :

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk menjawab permasalahan dengan mendapatkan data-data untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan. Adapun Fokus penelitian ini adalah:

- a. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan 2019 - 2023.
- b. Identifikasi Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan dengan

1. Strategi Intensifikasi.
Strategi ini dimaksudkan dengan sasaran pada Internal Good Governance yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Melakukan Pengelolaan Sistem Manajemen

- Adminitrasi Pajak dan Retribusi mulai dari Penetapan sebagai Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, Pemungutan, Penyetoran dan pertanggungjawaban Pajak serta Retribusi.
- b. Melakukan optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi melalui penerapan disiplin pembayaran pajak dan retribusi guna menghindari "Gap of tax and retribution receivable".
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan dengan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah penghasil pajak dan retribusi untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan oleh petugas pemungut pajak dan retribusi.
 - d. Memberikan insentif terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang dalam perolehan pemungutan pajak dan retribusinya memenuhi target
- yang sudah ditetapkan.
2. Strategi Ekstensifikasi
Strategi ini dilakukan dengan arah kebijakan umum peningkatan pajak dan retribusi di Kabupaten Pamekasan. Strategi ini dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a. Menggali dan menciptakan objek-objek pajak dan retribusi baru untuk menambah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah seperti membangun jumlah kios-kios pasar tradisional dan UKM sehingga nantinya dapat menambah perolehan retribusi pasar dan UKM.
 - b. Melakukan peninjauan kembali terhadap pemberlakuan tarif pajak dan retribusi yang selama ini masih belum dilakukan penyesuaian tarif.
 - c. Melakukan studi banding terhadap daerah yang menerapkan "Sistem Pengelolaan Pajak dan Retribusi" yang baik dan berprestasi.

KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan di masa yang akan datang perlu dilakukan Rencana Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap system

pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu menciptakan Objek Pajak baru dengan mengoptimalkan komoditi unggulan tembakau yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dalam hal Retribusi, optimalisasi pemungutan retribusi terhadap UMKM dengan mengurangi kebocoran yang selama ini terjadi di tingkat petugas pemungut retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baban Sobandi, 2017. *Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad): Kasus Kota Banjarmasin*;
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat*
- Neni Nurhayati, 2015. *Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan Dimoderasi Pelaksanaan Good Governance Pada Kabupaten / Kota Di Wilayah III Cirebon, : Kuningan*
- Nirzawan. 2001. *Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN*
- Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 2011